



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Bin Rusik;
2. Tempat lahir : Gasing;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Api -Api Dusun I Rt. 001 Rw. 001

Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab.
Banyuasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Herman Bin Rusik ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 02 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Bin Rusik terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Sajam sebagaimana dalam dakwaan Melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Bin Rusik berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senajata tajam jenis pisau belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam di Rampas Untu Dimiusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Herman Bin Rusik pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Pinggir Jalan Palembang – Tanjung Api-api atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili”, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi siang hari ketika terdakwa sedang duduk di warung tuak tempat biasa terdakwa nongkrong dan sebelum terdakwa duduk di warung tersebut dari rumah terdakwa kebiasaan membawa senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dengan alasan untuk jaga diri, lalu senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan , sekira pukul 15 .00 wib ada penggerebakan di oleh saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH (anggota Polri/Polda Sumsel) di warung tersebut, karena terdakwa merasa bersalah takut ditangkap membawa senjata tajam tersebut terdakwa kabur/pergi dari tempat tersebut, dan kaburnya terdakwa membuat kecurigaan para saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH akhirnya terdakwa berhasil di tangkap langsung dilakukan pengeledahan dan di badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dan senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan, sedangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang ukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam tanpa seizin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RONALD BIN ROBIN H. ZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka an. HERMAN bis RUSIK pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.00 Wih di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam ;
- Bahwa Awal mula pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 13.00 Wih, saya dan team sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Desa Gasing kemudian kami mendapat informasi terkait keberadaan pelaku yang sedang berada di daerah Jl. Tanjung Api-Api Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, selanjutnya saya dan team langsung menuju tempat yang diduga pelaku berada di salah satu warung tuak. Setelah sampai di Desa Gasing kami mendalami informasi dan sempat mengintai di sekitaran warung tuak tersebut kemudian saya dan team turun dari mobil langsung masuk ke dalam warung tersebut, kemudian saya dan saksi BAMBANG menuju ke samping warung tuak tersebut sedangkan anggota lainnya melakukan penggeledahan di dalam warung tuak tersebut, tiba-tiba dari samping warung tuak tersebut, melihat hal tersebut saksi BAMBANG langsung mengejar dan sambil berteriak kepada seseorang tersebut dengan berkata "BERHENTI" sebanyak 3 (tiga) kali tetapi ucapan saksi BAMBANG tersebut tidak dihiraukan, lalu saat itu seorang tersebut langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis belati dari kantong celana sebelah kanannya sambil mendekati saksi BAMBANG untuk melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam mengarah ke saksi BAMBANG, kemudian saya melihat hal tersebut langsung mengambil tindakan tegas dan terukur dengan mengarahkan senjata api ke arah kaki sebelah kanan orang yang akan menyerang sakai BAMBANG tersebut. pada saat dilakukan tindakan tegas terukur terhadap orang tersebut senjata tajam yang di pegang terlepas dari genggam tangan, kemudian orang tersebut berlari sedangkan saksi BAMBANG langsung mengejar dan berhasil mengamankan orang tersebut sedangkan saya mengamankan senjata tajam jenis belati yang terjatuh dari tangan orang tersebut, selanjutnya orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan dan proses pemeriksaan lebih lanjut berikut barang barang bukti yang dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Sumsel;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sempat mengeluarkan senjata tajam jenis belati tersebut dari kantong sebelah kanannya dan sambil mendekati saksi BAMBANG;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dilakukan interogasi ternyata saat itu tersangka dalam keadaan mabuk karena habis meminum minuman tuak;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam untuk berjaga-jaga ;
 - Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat barang bukti milik terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALFIAN ALAMSYAH,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka an. HERMAN bis RUSIK pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.00 Wih di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam ;
- Bahwa Awal mula pada tanggal 01 November 2023 sekira pukul 13.00 Wih, saya dan team sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Desa Gasing kemudian kami mendapat informasi terkait keberadaan pelaku yang sedang berada di daerah Jl. Tanjung Api-Api Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, selanjutnya saya dan team langsung menuju tempat yang diduga pelaku berada di salah satu warung tuak. Setelah sampai di Desa Gasing kami mendalami informasi dan sempat mengintai di sekitaran warung tuak tersebut kemudian saya dan team turun dari mobil langsung masuk ke dalam warung tersebut, kemudian saya dan saksi BAMBANG menuju ke samping warung tuak tersebut sedangkan anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam warung tuak tersebut, tiba-tiba dari samping warung tuak tersebut, melihat hal tersebut saksi BAMBANG langsung mengejar dan sambil berteriak kepada seseorang tersebut dengan berkata "BERHENTI" sebanyak 3 (tiga) kali tetapi ucapan saksi BAMBANG tersebut tidak dihiraukan, lalu saat itu seorang tersebut langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis belati dari kantong celana sebelah kanannya sambil mendekati saksi BAMBANG untuk melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam mengarah ke saksi BAMBANG, kemudian saya melihat hal tersebut langsung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan tegas dan terukur dengan mengarahkan senjata api ke arah kaki sebelah kanan orang yang akan menyerang sakai BAMBANG tersebut. pada saat dilakukan tindakan tegas terukur terhadap orang tersebut senjata tajam yang di pegang terlepas dari genggam tangan, kemudian orang tersebut berlari sedangkan saksi BAMBANG langsung mengejar dan berhasil mengamankan orang tersebut sedangkan saya mengamankan senjata tajam jenis belati yang terjatuh dari tangan orang tersebut, selanjutnya orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan dan proses pemeriksaan lebih lanjut berikut barang barang bukti yang dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Sumsel ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara bernama BAMBANG SETIAWAN dan RONALD dengan tim opsional unit 3 subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dilakukan interogasi ternyata saat itu tersangka dalam keadaan mabuk karena habis meminum minuman tuak ;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat barang bukti milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.00 Wih di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam milik terdakwa
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi siang hari ketika terdakwa sedang duduk di warung tuak tempat biasa terdakwa nongkrong dan sebelum terdakwa duduk di warung tersebut dari rumah terdakwa kebiasaan membawa senjata tajam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dengan alasan untuk jaga diri, lalu senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan, sekira pukul 15.00 wib ada penggerebakan di oleh saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH (anggota Polri/Polda Sumsel) di warung tersebut, karena terdakwa merasa bersalah takut ditangkap membawa senjata tajam tersebut terdakwa kabur/pergi dari tempat tersebut, dan kaburnya terdakwa membuat kecurigaan para saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH akhirnya terdakwa berhasil di tangkap langsung dilakukan pengeledahan dan di badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dan senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan, sedangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERMAN BIN RUSIK pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Pinggir Jalan Palembang – Tanjung Api-api sehubungan dengan dituduh memiliki sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi siang hari ketika terdakwa sedang duduk di warung tuak tempat biasa terdakwa nongkrong dan sebelum terdakwa duduk di warung tersebut dari rumah terdakwa kebiasaan membawa senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dengan alasan untuk jaga diri, lalu senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan, sekira pukul 15.00 wib ada penggerebakan di oleh saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH (anggota Polri/Polda Sumsel) di warung tersebut, karena terdakwa merasa bersalah takut ditangkap membawa senjata tajam tersebut terdakwa kabur/pergi dari tempat tersebut, dan kaburnya terdakwa membuat kecurigaan para saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH akhirnya terdakwa berhasil di tangkap langsung dilakukan pengeledahan dan di badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dan senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan, sedangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang ukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan tanpa seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Herman Bin Rusik** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Pinggir Jalan Palembang – Tanjung Api-api sehubungan dengan dituduh memiliki sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan cara ketika terdakwa sedang duduk di warung tuak tempat biasa terdakwa nongkrong dan sebelum terdakwa duduk di warung tersebut dari rumah terdakwa kebiasaan membawa senjata tajam jenis belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg



penutup warna hitam dengan alasan untuk jaga diri, lalu senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan, sekira pukul 15.00 wib ada penggerebakan di oleh saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH (anggota Polri/Polda Sumsel) di warung tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa merasa bersalah takut ditangkap membawa senjata tajam tersebut terdakwa kabur/pergi dari tempat tersebut, dan kaburnya terdakwa membuat kecurigaan para saksi BAMBANG SETIAWAN,SH, RONALD dan ALFIAN ALAMSYAH,SH akhirnya terdakwa berhasil di tangkap langsung dilakukan pengeledahan dan di badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dan senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kanan, sedangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang ukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan tanpa seizin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau mata pencarian Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pembelaan Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat yang bersarung penutup warna hitam dan senjata tajam tersebut. Oleh karena semua barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah karena dapat merusak generasi muda khususnya di Daerah Sumsel ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Rusik** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herman Bin Rusik** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati berukuran 28 cm bergagang warna coklat dan sarung penutup warna hitam di RAMPAS UNTUK DIMIUSNAHKAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu tanggal 20 Maret 2024** oleh kami: **Masriati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efiyanto.D, S.H., M.H.**, dan **Fatimah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Murni, S.H., M.M.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto.D, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.